

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Cinere)**

Meliana Anggraini¹, Siti Asmonah²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pamulang

Jalan Raya Puspitek, Buaran, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten

Email: melyanaanggraeni0@gmail.com¹, 02721@unpam.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to 1) determine the effect of tax socialization on motor vehicle taxpayer compliance at the Cinere SAMSAT Office 2) to determine the effect of taxpayer awareness on motor vehicle taxpayer compliance at Cinere SAMSAT Office 3) to determine the effect of tax socialization and taxpayer awareness simultaneously on motor vehicle taxpayer compliance at the Cinere SAMSAT Office. The background of this study is based on the importance of Motor Vehicle Tax (PKB) revenue as one of the main sources of Regional Original Income (PAD). The low level of compliance is seen from the large number of Vehicles Not Re-Registered (KTMDU) and the increasing number of fines. The method used quantitative with an associative approach. Primary data was obtained by distributing questionnaires to 100 respondents who are motor vehicle taxpayers at the Cinere SAMSAT Office. The analysis technique used is multiple linear regression with SPSS version 30 and Microsoft Excel software tools. The partial result of the study indicate that 1) the tax socialization variable has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, with a calculated t-value of 7,574 > t-table of 1,98472 an a significant value of <,001 2) the taxpayer awareness variable also has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, with a calculated t-value of 8,461 > t-table of 1,98472 and a significant value of <,001. Meanwhile, the simultaneous analysis shows that tax socialization and taxpayer awareness simultaneously have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance at the Cinere SAMSAT Office, with a calculated f-value of 36,988 > f-table of 3,09 and significance value of <,001.

Keywords: Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Motor Vehicle Taxpayer Compliance.

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan program pembangunan nasional serta penyediaan layanan publik yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Siti Asmonah, Mahwiyah, 2022). Sebagai sumber utama pendapatan negara, sistem pajak di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Reformasi Perpajakan merupakan bukti nyata dari perkembangan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021, Indonesia melaksanakan reformasi perpajakan melalui penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Reformasi ini bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang sehat, kuat, dan berketahanan serta meningkatkan penerimaan perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Haryadi & Ernandi (2024) berdasarkan lembaga pemungutannya jenis pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat melalui Lembaga seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jenis pajak ini meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak pusat bertujuan untuk mendukung pembiayaan negara, termasuk pembangunan di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dana yang dikumpulkan

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

melalui pajak ini juga dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

Selain pajak pusat yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat, ada juga pajak daerah yang peran nya tidak kalah penting dalam mendukung pembangunan di wilayah nya masing-masing. Menurut Sindia (2022) pajak daerah sendiri adalah iuran yang harus dibayar oleh individu maupun entitas kepada pemerintah daerah tanpa memperoleh balasan secara langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan wilayahnya masing-masing. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak daerah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu pajak tingkat provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan baru terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Perbedaan antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terletak pada kewenangan pemungutan pajak dan tarif yang berlaku. Dalam aturan lama, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hanya dipungut provinsi. Sedangkan pada aturan baru, provinsi tetap memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tetapi kabupaten atau kota juga mendapat bagian memungut "Opsen" atau tambahan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Besaran tarif kepemilikan kendaraan bermotor pertama dalam aturan baru maksimal sebesar 1,2%, sedangkan kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif maksimal 6%. Sementara itu, aturan lama menetapkan tarif kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan 1% dan paling tinggi 2%. Namun, untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya dikenakan secara progresif sebesar 2% dan paling tinggi 10%. Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), aturan baru menetapkan tarif sebesar 12% untuk penyerahan pertama, lebih rendah dibanding aturan lama yang mencapai 20%. Sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) memberikan wewenang lebih pada daerah untuk mengatur pajak dengan tujuan untuk memperkuat keuangan daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan kewajiban finansial yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor dan dibayarkan melalui layanan SAMSAT sebagai bentuk partisipasi terhadap pendapatan daerah. Pajak ini bertujuan untuk mendukung pembiayaan pemeliharaan infrastruktur serta penyediaan layanan publik di wilayah setempat (Khasanah et al., 2020). Objek dari Pajak Kendaraan Bermotor meliputi kepemilikan maupun penguasaan atas kendaraan bermotor. Adapun subjek pajaknya adalah individu atau entitas yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan. Menurut D.Oktavianingrum et al., (2021) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberikan kontribusi signifikan terhadap keuangan daerah.

Menurut Rosita & Rachpriliani (2023) seiring berjalannya waktu, kendaraan menjadi salah satu jenis kepemilikan pribadi yang wajib dimiliki. Dengan banyaknya minat masyarakat dan alternatif yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kendaraan bermotor, menjadi penyebab jumlah volume kendaraan bermotor yang terus mengalami peningkatan termasuk di Kota Depok. Masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor secara rutin setiap 1 (satu) tahun sekali (Feriyanto & Sugiono, 2020). Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat seharusnya menjadi peluang besar bagi peningkatan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan. Namun, realitanya di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa potensi ini belum tergarap secara maksimal. Salah satu penyebab utamanya adalah masih banyak masyarakat yang belum memenuhi kewajiban mereka, seperti tidak melakukan daftar ulang kendaraan bermotor (Diah Oktavianingrum, Rendra Trisyanto, 2021). Kondisi ini menciptakan celah dalam penerimaan pajak daerah, sehingga pendapatan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah menjadi tidak optimal.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

Kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) adalah kendaraan yang registrasi atau perpanjangan masa berlaku surat kendaraannya belum diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku (S. Pentanurbowo, 2021). Hal ini menyebabkan terjadinya tunggakan pajak yang harus segera diselesaikan oleh pemilik kendaraan. Wajib Pajak (WP) yang memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diwajibkan untuk membayar denda administrasi akibat keterlambatan tersebut. Menurut Samosir et al., (2023) denda ini diberlakukan sebagai bentuk administrasi yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar pajak. Sanksi denda keterlambatan dimaksudkan untuk mengurangi potensi pelanggaran yang serupa di masa depan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, penerapan sanksi ini berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) agar membayar pajak tepat waktu. Upaya ini harus diimbangi dengan edukasi dan sosialisasi yang intensif oleh pihak terkait agar masyarakat lebih memahami manfaat dari kepatuhan terhadap kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dukungan teknologi juga dapat dioptimalkan untuk mempermudah proses pembayaran, sehingga masyarakat tidak memiliki alasan untuk menunda kewajibannya.

Menurut Milleani & Maryono (2022) keadaan dimana Wajib Pajak menjalankan kewajiban serta menggunakan hak-haknya sesuai peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban nya terhadap negara. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) memainkan peran penting dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Amri & Syahfitri, (2020) peningkatan kepatuhan Wajib Pajak secara langsung dapat mendorong naiknya penerimaan pajak. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dapat menyebabkan penurunan pendapatan pajak daerah yang berpotensi menghambat proses pembangunan serta kualitas layanan publik.

Tabel Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak SAMSAT Cinere

Tahun	Target	Realisasi	Denda	Realisasi Terhadap Target	Rasio Denda
2020	284.827.206.500	216.778.018.900	1.847.225.900	76%	1%
2021	226.630.204.000	236.833.133.700	6.646.495.200	105%	3%
2022	254.331.139.905	262.150.753.250	11.335.203.600	103%	4%
2023	259.684.609.700	267.125.131.100	12.295.655.200	103%	5%

Sumber : Kantor SAMSAT Cinere

Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian realisasi penerimaan pajak menunjukkan hasil yang cukup baik setiap tahunnya. Pada tahun 2021 hingga 2023, pencapaian selalu melampaui target yang ditetapkan. Capaian tertinggi terjadi di tahun 2021 dengan persentase sebesar 105%, sementara tahun 2022 dan 2023 masing-masing mencapai 103%. Namun, pencapaian ini belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang baik karena target yang ditetapkan masih tergolong rendah dibandingkan dengan potensi jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya. Sementara itu, pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 76% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada Wajib Pajak yang tidak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jumlah denda dan rasio denda terus meningkat setiap tahun, yang menandakan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pada tahun 2020, jumlah denda tercatat Rp 1.847.225.900 dengan rasio sebesar 1%. Angka ini naik menjadi Rp 6.646.495.200 dengan rasio 3% di tahun 2021, dan terus meningkat hingga mencapai Rp 12.295.655.200 dengan rasio 5% pada tahun 2023. Peningkatan jumlah denda ini juga dapat dipengaruhi oleh program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilakukan setiap tahun, artinya banyak Wajib Pajak yang menunggak dan baru melakukan pembayaran saat adanya kebijakan

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

pemutihan. Untuk mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan, diperlukan sosialisasi yang lebih aktif, mudah dipahami, serta penegakan sanksi yang tegas agar masyarakat semakin patuh.

Dilansir dari depok inews (depok.inews.id) pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan memberikan informasi mengenai pembebasan denda dan diskon pajak, program ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk membayar pajak yang tertunggak. Namun, agar program ini lebih efektif dibutuhkan sosialisasi yang intensif dan mudah dipahami sehingga Wajib Pajak tidak hanya memanfaatkan pemutihan saat ada insentif, tetapi juga sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

Masih banyak Wajib Pajak (WP) yang belum memahami bahwa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan kontribusi penting dalam mendukung keuangan daerah. Menurut Widajantie & Anwar (2020) rendahnya pemahaman ini sering kali dipicu oleh minimnya informasi yang diterima masyarakat tentang pentingnya pajak. Maka dari itu, langkah sosialisasi yang optimal sangat dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat khususnya Wajib Pajak (WP) kendaraan bermotor.

Menurut Mustofa et al., (2022) sosialisasi pajak adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak (WP) mengenai berbagai aspek perpajakan, termasuk aturan-aturan yang berlaku dan prosedur pembayaran pajak. Tujuan utama sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak (WP) terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sosialisasi, diharapkan masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta pentingnya peran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam pembangunan daerah.

Melalui SAMSAT, pemerintah rutin menyelenggarakan kampanye dan edukasi guna menjelaskan manfaat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap pembangunan wilayah. Sosialisasi langsung melalui tatap muka tetap relevan karena interaksi langsung ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan mendapatkan jawaban secara langsung. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pajak. Selain itu, informasi terkait prosedur pembayaran pajak juga disampaikan, termasuk kemudahan yang kini tersedia melalui sistem daring. Upaya ini bertujuan agar masyarakat lebih menyadari kontribusi pajak dalam mendukung sarana publik. Dengan cara ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor meningkat secara signifikan (Milleani & Maryono, 2022)

Menurut Nurhayati (2021) kegiatan sosialisasi ini biasanya juga disampaikan melalui berbagai saluran, seperti televisi, radio, media sosial, dan baliho di tempat-tempat strategis. Selain itu sosialisasi juga mencakup pemberian informasi terkait sanksi bagi yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya, seperti denda keterlambatan hingga risiko terkena tilang dalam Razia. Menurut Mustofa et al., (2022) pemerintah menegaskan bahwa sanksi ini tidak bertujuan untuk menghukum, melainkan untuk meningkatkan disiplin masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak memahami bahwa membayar pajak tepat waktu adalah tanggung jawab sebagai warga negara. Harapannya, hubungan masyarakat dengan pemerintah dalam hal perpajakan menjadi lebih selaras.

Pemanfaatan teknologi juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Aplikasi dan situs web resmi pemerintah daerah sering digunakan sebagai sarana penyebaran informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Melalui pendekatan digital, Wajib Pajak (WP) dapat memperoleh informasi terkini kapan saja dan dimana saja. Dengan cara ini, pemerintah dapat menjangkau masyarakat luas tanpa batas oleh waktu maupun lokasi (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021).

Dengan adanya sosialisasi yang efektif, Wajib Pajak (WP) diharapkan memahami bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki dampak langsung yang positif bagi peningkatan daerah. Dana dari pajak digunakan untuk perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, dan pengelolaan transportasi yang lebih baik. Membayar pajak berarti turut

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman. Keberhasilan program sosialisasi ini menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (WP) tentang pentingnya pajak untuk pembangunan bersama (Widajantie & Anwar, 2020).

Kesadaran Wajib Pajak merujuk pada pemahaman, pengetahuan, dan kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Milleani & Maryono, 2022). Menurut Astana (2017) dalam Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana (2021) kesadaran Wajib Pajak (WP) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana Wajib Pajak (WP) memiliki pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan dan melaksanakannya dengan benar serta sukarela. Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak mencerminkan bertambahnya pengetahuan mereka mengenai tanggung jawab dalam bidang perpajakan yang pada akhirnya memberi dampak baik terhadap perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Menurut Samosir et al., (2023) kesadaran yang muncul secara internal dari setiap Wajib Pajak mendorong mereka untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa harus mendapat tekanan atau paksaan dari pihak lain.

Upaya peningkatan kesadaran Wajib Pajak tidak terlepas dari peran sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pihak SAMSAT Cinere. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat mengenai kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor serta manfaat yang diperoleh. Dengan pendekatan yang terarah, sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mendorong kepatuhan dalam pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sosialisasi pajak sangat erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

Tabel Persentase Tingkat Kesadaran Wajib Pajak di SAMSAT Cinere

Tahun	Potensi KBM	KBMDU	KTMDU	Tingkat Kesadaran
2020	374.199	70.435	85.682	58%
2021	374.813	55.073	100.770	58%
2022	378.608	56.169	95.249	60%
2023	390.126	65.310	98.320	58%

Sumber : Kantor SAMSAT Cinere

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Cinere cenderung stagnan pada angka 58% selama tahun 2020, 2021, dan 2023. Namun, pada tahun 2022 terjadi sedikit peningkatan sebesar 2% sehingga mencapai 60%. Stagnan berarti tetap berada pada posisi yang sama tanpa perubahan signifikan, baik peningkatan maupun penurunan. Meskipun potensi kendaraan bermotor Wajib Pajak terus meningkat setiap tahun, jumlah kendaraan yang belum daftar ulang (KBMDU) dan tidak daftar ulang (KTMDU) masih cukup tinggi sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada rendahnya penerimaan pajak, tetapi juga menghambat pemanfaatan dana untuk pembangunan daerah yang optimal.

Menurut penuturan petugas pajak SAMSAT Cinere, setelah dilakukan penelusuran KTMDU alasan yang menjadi faktor penyebab Wajib Pajak (WP) memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) antara lain Pertama, Sibuk. Sebagian besar Wajib Pajak (WP) yang memiliki kendaraan bermotor adalah orang-orang sibuk. Wajib Pajak (WP) yang memiliki kesibukan seperti bekerja dan melakukan perjalanan dinas berpindah lokasi, sehingga tidak mampu membayar pajaknya tepat waktu, hal ini yang seringkali menjadi alasan Wajib Pajak (WP) menunda pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kedua, Lupa. Orang yang cenderung sibuk dapat dengan mudah melupakan hal-hal kecil, seperti membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ada baiknya Wajib Pajak (WP) untuk mencatat tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) agar tidak lupa membayarnya. Terakhir,

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

belum memiliki uang. Alasan ini yang paling sering menjadi penghambat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu. Hal ini mengakibatkan semakin besarnya denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibebankan ke Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak (WP) yang sadar akan tanggung jawab kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mungkin akan berusaha mengelola pendapatannya dengan menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tiap tahunnya agar terhindar dari denda yang besar. Selain itu, kendaraan rusak berat, kendaraan sudah dipindahtangankan, kendaraan ditarik leasing namun tidak melaporkannya ke kantor SAMSAT juga menjadi penyebab Wajib Pajak (WP) memiliki tunggakan pajak.

Dengan beberapa faktor penyebab Wajib Pajak yang memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berarti Wajib Pajak (WP) belum mempunyai kesadaran yang tinggi. Kendala dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak sering kali berasal dari sikap kurang peduli terhadap kewajiban pajak. Kesadaran Wajib Pajak (WP) dapat diartikan sebagai sikap individu yang tercermin dalam pandangan, pemahaman, keyakinan, dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan aturan serta sistem perpajakan yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak juga sangat dipengaruhi oleh pandangan masyarakat mengenai transparansi dan pengelolaan dana pajak yang dibayarkan. Tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan apakah pajak yang disetorkan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Keraguan semacam ini kerap menjadi pemicu munculnya sikap acuh tak acuh terhadap kewajiban membayar pajak. Akibatnya, banyak yang merasa tidak ada manfaat langsung yang diperoleh dari kontribusi tersebut, sehingga semangat untuk membayar pajak menurun. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pajak, termasuk menyampaikan laporan penggunaan pajak secara terbuka. Menyediakan informasi yang jelas tentang program pembangunan yang didanai oleh pajak dapat membantu membangun kepercayaan Wajib Pajak. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya merasa yakin bahwa pajak digunakan dengan baik, tetapi juga termotivasi untuk menjalan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak kendaraan bermotor merupakan hal penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan kesadaran ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat. Dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), masyarakat diharapkan lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. Jika kesadaran Wajib Pajak meningkat, dampaknya akan terlihat pada kepatuhan yang lebih baik, kemajuan daerah yang pesat, serta kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat (Yana, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh sosialisasi pajak dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Milleani & Maryono (2022) menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian Widajantie & Anwar (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan hasil juga terjadi pada variabel kesadaran Wajib Pajak. Menurut Isnaini & Karim (2021) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan menurut Khasanah et al. (2020) justru menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakpastian mengenai sejauh mana sosialisasi pajak dan kesadaran Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Selain itu, lokasi penelitian juga menjadi salah satu penyebab perbedaan hasil. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah sosialisasi pajak dan kesadaran Wajib Pajak benar-benar berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Cinere. SAMSAT Cinere dipilih sebagai objek penelitian ini karena penulis sudah melakukan pra penelitian dengan berkunjung dan melakukan

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

magang, sehingga lokasi penelitian ini sesuai dengan karakter permasalahan yang penulis angkat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor SAMSAT Cinere)”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Cinere?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Cinere?
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak dan kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Cinere?

2. LANDASAN TEORI**Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)**

Menurut Made et al. (2023) *Theory of Planned Behavior* (TPB) atau yang disebut teori perilaku terencana dikemukakan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein yang merupakan pengembangan dari teori sebelumnya yaitu *theory of reasoned action* (TRA) atau yang disebut teori tindakan beralasan. *Theory of reasoned action* menjelaskan bahwa niat untuk melaksanakan perbuatan tertentu diakibatkan oleh 2 (dua) alasan, yaitu norma subjektif dan sikap terhadap perilaku. Karena tidak semua perilaku sepenuhnya berada di bawah kendali individu, maka Ajzen menambahkan konsep *perceived behavioural control* atau persepsi kontrol perilaku. Dengan adanya penambahan konsep *perceived behavioural control* tersebut, maka Ajzen mengubah *theory of reasoned action* menjadi *theory of planned behaviour*.

Menurut Yana (2021) *theory of planned behaviour* menyatakan bahwa seseorang akan bertindak jika memiliki niat untuk melakukannya. Niat ini terbentuk dari 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam berperilaku yaitu:

1. Sikap terhadap perilaku (*Attitude toward the behaviour*), merupakan hasil dari proses evaluasi seseorang terhadap suatu tindakan, berdasarkan keyakinan dan perasaan seseorang. Sikap ini dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada bagaimana individu menilai suatu perilaku. Menurut Hidayat & Maulana (2022) sikap terhadap suatu tindakan terbentuk dari suatu kesimpulan individu terhadap perilaku tersebut, yang kemudian mempengaruhi reaksi dan keputusan seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Seseorang cenderung bertindak sesuai dengan sikap yang telah terbentuk dalam dirinya. Jika suatu perilaku dinilai positif, individu akan lebih menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, jika dianggap negatif, individu cenderung menghindarinya.
2. Norma subjektif (*Subjective norm*), merupakan pandangan seseorang terhadap pendapat atau kepercayaan orang lain yang dapat mempengaruhi keinginannya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Norma subjektif berasal dari keyakinan individu terhadap harapan orang-orang di sekitarnya seperti keluarga, teman, rekan kerja, dan masyarakat yang mendorong untuk bertindak dengan cara tertentu (Yana, 2021). Norma subjektif mencerminkan persepsi seseorang mengenai dukungan atau penolakan dari orang-orang yang dianggap penting dalam hidupnya terhadap suatu perilaku. Jika seseorang merasa bahwa orang-orang terdekatnya menginginkan atau mendukungnya untuk bertindak, maka seseorang tersebut cenderung memiliki niat lebih besar untuk melakukannya. Sebaliknya, jika lingkungan sosialnya tidak mendukung niat tersebut bisa melemah. Oleh karena itu, norma subjektif berperan penting dalam membentuk keputusan dan tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

3. Persepsi kontrol perilaku (*Perceived behaviour control*), mengacu pada keyakinan seseorang mengenai sumber daya dan peluang yang dimilikinya untuk menghadapi situasi tertentu dan melaksanakan suatu tindakan. Menurut Hidayat & Maulana (2022) kontrol perilaku adalah persepsi individu tentang seberapa mudah dan sulit suatu tindakan dilakukan, bergantung pada tersedianya kesempatan dan sumber daya yang diperlukan. Keyakinan ini dapat terbentuk dari pengalaman pribadi di masa lalu atau dipengaruhi oleh pengalaman orang lain yang pernah menghadapi situasi serupa. Ketika seseorang memiliki sikap positif dan persepsi yang baik, maka akan lebih percaya bahwa tindakannya dapat diterima oleh lingkungan sekitar. Selain itu, jika individu merasa bahwa perilakunya adalah hasil dari kendali dirinya sendiri, maka seseorang akan lebih termotivasi untuk melakukannya. Dengan demikian, semakin besar kepercayaan seseorang terhadap kemampuannya, semakin kuat pula niatnya untuk bertindak sesuai dengan perilaku yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan hubungan antara sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku dengan niat untuk melakukan suatu tindakan. Niat ini kemudian diprediksi akan mengarah pada perilaku aktual yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu pening hal yang dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, *theory of planned behavior* menekankan pada niat Wajib Pajak (WP) untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosialisasi pajak dan kesadaran Wajib Pajak (WP).

Hubungan antara sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku mengasumsikan bahwa sosialisasi pajak memiliki peran penting dalam membentuk sikap Wajib Pajak (WP) terhadap kepatuhan. Melalui sosialisasi yang efektif, masyarakat dapat memahami manfaat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Dalam perspektif *theory of planned behavior*, informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkatkan sikap positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Ketika Wajib Pajak memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya pajak untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, masyarakat akan lebih cenderung untuk membayar pajak secara tepat waktu.

Selain itu, norma subjektif dalam *theory of planned behaviour* menyoroti bagaimana tekanan sosial mempengaruhi niat seseorang dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Lingkungan sosial seperti keluarga, masyarakat, dan otoritas pajak dapat mempengaruhi keputusan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika masyarakat sekitar cenderung patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka individu dalam lingkungan tersebut akan merasa terdorong untuk mengikuti norma tersebut. Dengan demikian, upaya sosialisasi pajak yang melibatkan tokoh masyarakat atau media sosial dapat meningkatkan tekanan sosial yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan, terutama dalam konteks persepsi kontrol perilaku atau *perceived behaviour control*. Ketika seseorang merasa mampu dan memiliki kendali atas tindakan membayar pajak, individu tersebut akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajibannya perpajakannya. Kesadaran Wajib Pajak mencakup pemahaman tentang prosedur pembayaran pajak, sanksi yang berlalu, serta manfaat dari kepatuhan pajak. Dengan adanya kesadaran yang tinggi, individu tidak akan merasa terbebani atau enggan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena sudah memahami langkah-langkah yang harus dilakukan. Namun, ada juga faktor penghambat yang dapat mengurangi kepatuhan seperti persepsi bahwa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah beban atau anggapan bahwa sanksi tidak diterapkan secara tegas. Dalam *theory of planned behaviour*, faktor-faktor ini dapat mempengaruhi persepsi kontrol perilaku atau *perceived behaviour control* yang pada akhirnya berdampak pada niat seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mudah diakses, transparan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

Penerapan *theory of planned behaviour* dalam memahami kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menunjukkan bahwa strategi yang efektif adalah kombinasi antara sosialisasi pajak yang intensif dan peningkatan kesadaran Wajib Pajak. Pemerintah dapat menggunakan berbagai media seperti kampanye digital, edukasi langsung hingga pemberian insentif bagi Wajib Pajak. Dengan demikian, sikap positif, norma sosial yang mendukung, serta kontrol perilaku yang kuat dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Implementasi kebijakan pada *theory of planned behaviour* dapat memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memahami kewajibannya, tetapi juga memiliki niat yang kuat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara konsisten (Made et al., 2023).

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Yana (2021) teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963 yang menjelaskan bahwa seseorang cenderung mentaati perintah atau aturan yang telah ditetapkan dalam suatu sistem atau lingkungan sosial. Menurut Wijayanti et al. (2022) dalam literatur sosiologi terdapat 2 (dua) perspektif utama yang menjelaskan kepatuhan terhadap hukum yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif. Perspektif instrumental beranggapan bahwa individu pada dasarnya bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya serta bagaimana individu tersebut menilai konsekuensi dari suatu perilaku. Dengan kata lain, seseorang akan cenderung patuh terhadap hukum jika mereka melihat bahwa ketaatan tersebut dapat memberikan keuntungan atau melindungi mereka dari resiko tertentu, seperti hukuman atau sanksi. Dalam konteks ini, kepatuhan lebih bersifat rasional dan pragmatis, dimana individu mempertimbangkan untung dan rugi sebelum mengambil keputusan untuk menaati atau melanggar aturan (Adolph, 2021).

Sementara itu, perspektif normatif menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya didasarkan pada pertimbangan pribadi, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang telah tertanam dalam diri individu. Perspektif ini melihat bahwa seseorang mentaati hukum bukan semata-mata karena takut akan hukum, tetapi karena menganggap hukum tersebut sesuai dengan prinsip moral yang dianut. Oleh karena itu, kepatuhan dalam perspektif ini lebih didorong oleh keyakinan bahwa hukum adalah sesuatu yang benar dan perlu diikuti demi kebaikan bersama (Yana, 2021). Menurut Wijayanti et al. (2022) dalam perspektif normatif ini terbagi menjadi 2 (dua) bentuk komitmen yaitu komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) dan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*).

Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti seseorang mentaati hukum karena menganggap hukum tersebut sebagai kewajiban moral yang harus dijalankan (Adolph, 2021). Sedangkan, komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) menjelaskan bahwa kepatuhan terjadi karena individu mengakui bahwa otoritas yang membuat hukum memiliki hak dan wewenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Dalam hal ini, seseorang mematuhi peraturan karena percaya bahwa hukum yang dibuat oleh pemerintah adalah sah dan layak untuk diikuti. Kepatuhan dalam masyarakat tidak hanya terbentuk dari faktor eksternal seperti ancaman hukum, tetapi juga dari faktor internal yang berasal dari keyakinan dan nilai-nilai moral seseorang (Yana, 2021).

Dalam konteks penelitian ini, kepatuhan Wajib Pajak dapat dianalisis melalui 2 (dua) sudut pandang yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif. Perspektif instrumental berpendapat bahwa seseorang akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena adanya keuntungan tertentu atau takut akan sanksi yang diberikan jika tidak membayarnya. Dengan kata lain, individu cenderung patuh karena adanya ancaman hukuman atau manfaat yang dapat diperoleh. Sementara, perspektif normatif menekankan bahwa kepatuhan lebih didorong oleh kesadaran pribadi dan nilai-nilai moral yang dianut seseorang. Dalam hal ini, Wajib Pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor bukan hanya karena takut terkena denda, tetapi juga karena menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu,

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

masyarakat juga mengakui bahwa pemerintah atau Lembaga pajak memiliki wewenang yang sah untuk mengatur dan mengelola pajak demi kepentingan masyarakat luas.

Hubungan perspektif instrumental dan perspektif normatif mengasumsikan bahwa sosialisasi pajak berperan dalam meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang manfaat pajak serta resiko yang timbul jika tidak mematuhi. Melalui sosialisasi yang efektif, Wajib Pajak dapat lebih memahami betapa pentingnya pajak dalam pembangunan daerah. Pemahaman ini dapat mendorong kepatuhan dari 2 (dua) sisi, baik dari aspek instrumental yaitu karena mengetahui sanksi dan keuntungan membayar pajak maupun dari aspek normatif yaitu karena merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membayar pajak. Sementara itu, kesadaran Wajib Pajak berkaitan dengan sejauh mana seseorang memahami dan meyakini pentingnya pajak sebagai bagian dari kewajiban warga negara. Kesadaran ini sangat erat kaitannya dengan konsep perspektif normatif yang dimana seseorang patuh bukan hanya karena peraturan, tetapi juga karena merasa bertanggung jawab dan sadar atas hak maupun kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif yang berfokus pada pendekatan asosiatif. Menurut Waruwu et al., (2025) kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data numerik untuk menguji hipotesis dan teori secara sistematis dan objektif. Menurut Ali et al., (2022) pengertian asosiatif sendiri yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur hubungan antara 2 (dua) variabel atau lebih yaitu antara sosialisasi pajak dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Bentuk hubungan penelitian asosiatif yang digunakan penelitian ini yaitu hubungan kausal. Menurut Samosir et al., (2023) hubungan kausal adalah hubungan variabel independen dan dependen yang bersifat sebab akibat.

Menurut Sugiyono (2019:126) dalam (Suwarsa, 2021) populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek yang menjadi ruang lingkup generalisasi dalam suatu penelitian yang memiliki karakteristik dan jumlah tertentu sesuai dengan kriteria dan jumlah tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti sehingga dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Populasi ini ditetapkan sebagai langkah awal dalam menentukan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini yaitu Wajib Pajak (WP) kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Cinere.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel sebanyak 100 responden dari Wajib Pajak yang terdaftar di kantor SAMSAT Cinere. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari daftar pernyataan atau pertanyaan (kuesioner) yang telah disebar secara langsung kepada 100 responden.

Tabel Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Keterangan
Kuesioner yang Disebar	100	Sampel
Kuesioner Tidak Kembali	0	
Kuesioner yang Kembali	100	
Tingkat Pengembalian (<i>Response Rate</i>) ($100/100 \times 100\%$)	100%	-

Sumber Google Form, 2025

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independent yaitu sosialisasi pajak (X_1) dan kesadaran Wajib Pajak (X_2) yang dimasukkan dalam model analisis regresi linear berganda mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel

dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Hasil pengujian hipotesis dengan uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2174,845	2	1087,422	36,988	<,001
	Residual	2851,745	97	29,399		
	Total	5026,590	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan table di atas diketahui bahwa f hitung variabel sosialisasi pajak dan kesadaran Wajib Pajak lebih besar dari f tabel. Dimana f hitung sebesar $36,988 > 3,09$ serta tingkat signifikansi sebesar $<,001$ lebih kecil dari $0,05$ hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi pajak (X_1) dan kesadaran Wajib Pajak (X_2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

4.2 Pembahasan.

Pengaruh sosialisasi pajak dan kesadaran Wajib Pajak secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Cinere

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) diketahui bahwa nilai f hitung sebesar $36,988$ lebih besar dari f tabel sebesar $3,09$. Selain itu, nilai signifikansi sebesar $<,001$ lebih kecil dari $0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel sosialisasi pajak (X_1) dan kesadaran Wajib Pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Cinere. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_o) ditolak. Artinya, jika sosialisasi pajak dilakukan secara efektif dan kesadaran Wajib Pajak ditingkatkan optimal, maka berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Temuan ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyatakan bahwa perilaku individu terbentuk dari niat yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sosialisasi pajak berperan dalam membentuk sikap positif melalui penyampaian informasi yang jelas dan edukatif, sedangkan kesadaran Wajib Pajak mencerminkan sejauh mana individu merasa bertanggung jawab dan mampu melaksanakan kewajibannya. Kedua faktor ini secara bersama-sama memperkuat niat untuk patuh yang kemudian diwujudkan dalam tindakan membayar pajak secara tepat waktu. Jika ditinjau dari teori kepatuhan, sosialisasi dan kesadaran juga memiliki fungsi penting dalam membangun kepatuhan yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan sosial. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana penyampaian norma hukum dan etika perpajakan, sementara kesadaran tumbuh dari pemahaman bahwa membayar pajak adalah bagian dari kontribusi nyata sebagai masyarakat. Oleh karena itu, keterpaduan antara sosialisasi dan kesadaran menjadi kunci utama dalam menciptakan kepatuhan pajak yang tidak hanya didorong oleh ketakutan terhadap sanksi, tetapi juga oleh dorongan moral dan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pendekatan edukatif dan persuasif melalui sosialisasi pajak yang intensif serta pembangunan kesadaran Wajib Pajak secara berkelanjutan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Aprilianti, 2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, insentif pajak, dan sistem e-samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa temuan yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Hasil uji parsial (uji T) menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini membuktikan bahwa semakin efektif sosialisasi dilakukan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT Cinere.
2. Uji parsial (uji T) menunjukkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak (X_2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kesadaran individu tentang pentingnya membayar pajak, maka tingkat kepatuhan pajaknya akan semakin meningkat.
3. Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dan kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menegaskan bahwa semakin efektif sosialisasi pajak dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Cinere.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2021). *BAB II KAJIAN PUSTAKA*. 1–23.
- Ali, M. M., Hariyati, T., Pratiwi, M. Y., & Afifah, S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Penerapannya dalam Penelitian. *Education Journal*.2022, 2(2), 1–6.
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/542>
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid-19. *Assets*, 11(1), 1–20.
- Aprilyani, A. W., Sudrajat, M. A., & Widiasmara, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Magetan). *Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 1–21.
- Binsar Sihombing, J., & Ismail, M. (2022). Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Daerah Kota Depok Pada Tahun 2016-2020 (Studi Kasus di Kantor Samsat Cinere). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 151–164.
- Daymiliania Astrivani Ismau, Retna Safrihana, & Parawiyati. (2024). Sosialisasi Perpajakan: Membangun Jembatan antara Kesadaran dan Pengetahuan Pajak Menuju Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan. *Sosialisasi Perpajakan: Membangun Jembatan Antara Kesadaran Dan Pengetahuan Pajak Menuju Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan*, 11(1), 1–7.
- Diah Oktavianingrum, Rendra Trisyanto, Y. A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Online E-Samsat Jabar Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bandung I Pajajaran). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 244–252.
- Feriyanto, O., & Sugiono, S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Bandung. *Prosiding FRIMA (Festival ...)*, 6681(3), 144–163. <http://prosidingfrima.stembi.ac.id/index.php/prosidingfrima/article/view/287%0Ahttp://prosidingfrima.stembi.ac.id/index.php/prosidingfrima/article/download/287/276>
- Haryadi, H., & Ernandi, H. (2024). *Pengaruh Program Pemutihan PKB , Sistem E-Samsat , Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi di*

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

Kabupaten Sidoarjo. 2, 1–12.

- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjcgclcfndmkaj/https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29858-Full_Text.pdf
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Khasanah, W. N., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi*, 24–34.
- Machali, D. I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (A. Q. Habib (ed.)).
- Made, N., Arie, W., Wanadri, N. K., Akuntansi, P., Ekonomi, F., Hindu, U., & Denpasar, K. (2023). *Analisis Keperilakuan Pembayaran Pajak Kendaraan*. 15(1), 23–34.
- Martias, L. D. (2021). Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi. *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 16(1), 40. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2021.161.40-59>
- Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 89–98. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.611>
- Mindan, R., & Ardini, L. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2022, 1–18.
- Mustofa, Ardyana., Vebriana, Andra Eka., & Ardiana, T. E. (2022). The Effect of Mobile Samsat, Tax Dissemination and Tax Sanctions on Motor Vehicle Tax Compliance in Ponorogo Regency. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(22), 1–13.
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat ganyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Nurhayati, A. (2021). ... *Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kabupaten ...*. 151–159. <http://36.92.119.93/handle/123456789/919%0Ahttp://36.92.119.93/bitstream/handle/123456789/919/15.AtitNurhayati151-159.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rahayu, C., & Amirah, D. (2018). *Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes*. 142–155.
- Rosita, R., & Rachpriliani, A. (2023). *PENDAHULUAN Pajak yaitu suatu instrument utama terkait pendapatan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran negara (Lasmini et al ., 2020). Sumber utama penerimaan alokasi APBN diperoleh dari sektor pajak dan ditujukan untuk mendanai pengeluaran pem. 7, 2095–2112.*
- S. Pentanurbowo. (2021). Upaya Meningkatkan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Penelusuran Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang (Ktmdu) Di Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara Kota Bekasi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 807–812.
- Sadewa, V. B. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Samsat Pasuruan. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 2(1), 56–69. <https://doi.org/10.59301/jka.v2i1.35>

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

- Samosir, H. E. S., Damanik, H. M., & Purba, M. L. (2023). *Dampak Pemberian Sanksi Perpajakan Serta Kesadaran Wajib Pajak Pada Peluang Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Membayar Pajak Tepat Waktu*. 6(2), 176–186.
- Sindia, M., & Mawar, M. (2022). Pengaruh Penerapan Elektronik Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4, 118–124. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i2.489>
- Susanty, R., Hidayat, V. S., Studi, F. B., & Maranatha, A. K. (2023). *Issn 2460 – 9*, 3376–3387.
- Suwarsa, T. (2021). Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi*, 51(1), 1–15.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Waruwu, M., Natijatul, S., Utami, P. R., & Yanti, E. (2025). *Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan*. 10, 917–932.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Wijayanti, L. E., Kristianto, P., Damar, P., & Wawan, S. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 15–28. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.485>
- Yana, S. B. (2021). Pengaruh Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Transaksi E-Commerce Di Shopee Pada Distributor Masker Jakarta Timur. *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 2(2004), 6–25.